

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR**

<sup>1)</sup>Indrawati, <sup>2)</sup>Herdi Syam, <sup>3)</sup>Fabiola Bulimasena Luturmas

<sup>1,3)</sup> KPNN, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

<sup>2)</sup> Teknika, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

[indrawati@polnes.ac.id](mailto:indrawati@polnes.ac.id)

Abstrak: Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau dan luas wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya. Dengan sumber daya pesisir dan lautan tersebut seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan. Namun, sayangnya hingga saat ini sumber daya tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang menjadi dasar pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menyajikan data secara naratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil dari penelitian ini adalah mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir arti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak-Hak Masyarakat Pesisir, Sumber Daya Pesisir.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau dan luas wilayah perairan 5,8 juta km persegi, 17.508 pulau dan

panjang garis pantai 81.000 km. Dengan sumberdaya pesisir dan lautan tersebut seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di

wilayah pesisir dan kepulauan (Indrawati, 2023). Namun sayangnya hingga saat ini sumber daya tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang menjadi dasar pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan (Jazuli, A, 2015).

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dilaksanakan secara seimbang tetap memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini telah mempertegas perannya, selain merupakan konstitusi politik juga merupakan konstitusi ekonomi. Melalui gagasan demokrasi politik dan ekonomi, maka seluruh sumberdaya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat yang dalam hal-

hal tertentu pengurusannya diwakilkan kepada Negara.

Pada saat kebijakan otonomi daerah diberlakukan, Daerah mulai memperhatikan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah pesisir menyadari betapa pentingnya pengelolaan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan baik yang bersifat ekonomis maupun konservasi dengan seimbang dan tepat (Jamal, F, 2019).

Kawasan pesisir memang merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri namun rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan, ekonomi dan sosial serta berbagai persoalan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip ekologis yang merupakan dasar pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Chikmawati, N.F, 2013).

Wilayah pesisir tersebut mempunyai nilai yang strategis mengandung potensi sumber daya pesisir baik sumber daya hayati dan non hayati, serta jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan. Wilayah pesisir juga rentan terhadap bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi di wilayah pesisir yang berupa gelombang pasang (tsunami), banjir, erosi dan badai. Di wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk

mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk meregulasi pemanfaatannya (Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P., 2022).

Manfaat dari penelitian ini adalah ikut serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir, agar mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan yang nantinya diharapkan akan berguna bagi kepentingan penulisan karya ilmiah yang juga dapat dipergunakan bagi usaha pembentukan teori-teori baru yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan adanya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pesisir untuk dapat memahami arti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam (Rahmah, S., 2019) Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum merupakan tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna kata perlindungan memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. (KBBI, Edisi Kedua).

### **Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon dalam (Rahmah, S., 2019), perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum

dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hakekat dari perlindungan hukum yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

### **Hak-Hak Masyarakat Pesisir**

Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemanfaatan wilayah pesisir diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau bisa disebut HP3 yaitu tertuang dalam Pasal 16 yang mengatur bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. Penyebutan HP3 sebagai "Hak" tidak tepat. Lebih tepat menggunakan istilah "ijin" untuk memanfaatkan (dalam hal ini mengusahakan) perairan pesisir.

Hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 seperti dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemanfaatan, namun peran serta masyarakat lebih terbatas terhadap mereka yang mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan keuangan

tidak bisa berperan dalam pengelolaan pesisir tersebut.

Fungsi peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya juga disebut *legal research* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pustaka atau karya tulis ilmiah yaitu dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (A. Muri Yusuf, 2014).

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif dimana pendekatan ini berbasis kepustakaan, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dengan pendekatan normatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci, sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu (dyah Octorina dan A'an Efendi, 2018).

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data subyek darimana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010). Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (M. Syamsudin, 2007).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai referensi utama dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku bidang hukum, makalah, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengertian-pengertian yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan dari internet.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir. Penelusuran kepustakaan secara online dilakukan melalui jaringan

internet. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online karena berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis (Sugiyono, 2012). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan data yang disajikan dalam bentuk narasi (Ahmad Rijali, 2018). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan dari hasil penelitian kepustakaan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, buku-buku bidang hukum, makalah, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah yang telah

penulis lakukan, maka pada bab ini penulis akan memberikan hasil dari penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang WP3K ini dinilai oleh beberapa kalangan belum mewujudkan pendekatan *Integrated Coastal Management*, yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas pengusaha yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebih mementingkan aspek investasi dan lebih pro kepada dunia usaha sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan WP3K.

Keberadaan HP3 secara substansial dianggap dapat menghalangi akses masyarakat pesisir khususnya nelayan, terhadap sumber daya kelautan, baik yang ada di permukaan laut, badan air maupun di dasar laut. Dikhawatirkan semua akses terhadap sumber daya perairan dan kelautan nantinya akan dikuasai oleh investor/pemilik modal yang memiliki

teknologi dan sanggup memenuhi persyaratan perundang-undangan sedangkan masyarakat pesisir/nelayan tradisional kembali hanya menjadi penonton karena tidak dapat bersaing. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi beberapa lembaga swadaya masyarakat dan kelompok petani serta nelayan pada Januari Tahun 2010 mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap beberapa pasal.

Pemerintah menilai bahwa pengelolaan WP3K selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab Negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir melalui mekanisme pemberian HP3. Namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini dirasakan sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir dan mensejahterakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat, maka dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan merevisi beberapa pasal di dalamnya yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain, baik

perseorangan atau swasta melalui mekanisme perijinan. Pemberian ijin kepada pihak lain tersebut tidaklah mengurangi wewenang Negara untuk memberikan menyusun kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian Negara masih tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang tersebut diatur hak perusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada :

1. Orang perorangan warga Negara Indonesia;

2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
3. Masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan mengintegrasikan antara pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, antar sektor, antar para pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat), antar ekosistem darat dan laut, dan antar disiplin ilmu dan manajemen.

### **Pembahasan**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, pembahasan ini akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, yaitu sebagai berikut:

### **Tujuan Dari Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Adapun tujuan dari pengelolaan

wilayah pesisir ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi Antara Pemerintah dan Pemda dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

### **Izin Lokasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dan sebagian perairan pesisir secara menetap diwajibkan memiliki Izin Lokasi. Selanjutnya Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai pertimbangan pemberian Izin Lokasi, yaitu:

1. Pemberian Izin Lokasi disesuaikan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
2. Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat nelayan

tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai kapal asing.

3. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu dan luasan tertentu.
4. Izin Lokasi ini tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Menurut Pasal 1 angka 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemberian izin lokasi ini merupakan dasar dari pemberian Izin Pengelolaan. Izin lokasi dan Izin Pengelolaan dapat diberikan kepada orang perorang WNI, korporasi yang berbadan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan operasional.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang akan memanfaatkan ruang dan sumberdaya perairan wilayah pesisir untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa Izin Pengelolaan diberikan untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa, kabel bawah laut dan pengangkatan benda muatan kapal yang tenggelam.

Berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, adapun

pemanfaatan sumberdaya perairan wilayah pesisir dalam rangka penanaman modal asing maka ijin akan diberikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota. Izin tersebut diberikan dengan syarat bahwa pemohon harus berbadan hukum perseroan terbatas, dapat menjamin akses publik, di wilayah yang tidak berpenduduk, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, harus bekerja sama dengan peserta Indonesia, melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, harus melakukan alih teknologi dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan akan dikenai sanksi administrasi yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin dan atau denda administratif. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pejabat yang berwenang dalam pemberian dan pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Bupati/Walikota tergantung wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing. Selain sanksi administratif, undang-undang juga menetapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang tidak memiliki Izin dan Izin Pengelolaan.

Dalam Bab V tentang Pemanfaatan WP3K selain diatur tentang kegiatan pemanfaatan, juga diatur kegiatan lainnya seperti konservasi, rehabilitasi, reklamasi serta larangan. Dalam Pasal 35 diatur mengenai berbagai larangan bagi setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan antara lain seperti menambang terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, melakukan berbagai kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove dan padang lamun, melakukan penambangan pasir dan mineral serta minyak dan gas, serta melakukan pembangunan fisik yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Butir-butir larangan ini seharusnya disosialisasikan dengan intensif kepada masyarakat setempat agar tidak terkena sanksi akibat dari kurang akses mereka terhadap informasi khususnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur aktifitas di sekitar mereka.

#### **Hak Dan Kewajiban Masyarakat Pesisir**

Hak dan kewajiban masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 60 yang telah diubah sehingga jumlah hak masyarakat bertambah menjadi 12 hak (sebelumnya hanya 10). Beberapa hak masyarakat adalah hak untuk:

1. memperoleh akses bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;

2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
3. melakukan pengusulan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. mendapatkan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. dapat menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
9. hak melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
10. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
11. memperoleh ganti rugi; dan
12. memperoleh pendampingan dan bantuan hukum terhadap

permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengatur tentang hak, Pasal 60 juga mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam WP3K, diantaranya adalah:

1. memberikan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. menyampaikan laporan mengenai terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
5. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 64 ayat (2) telah mengalami perubahan dengan memberikan rincian beberapa kebutuhan mendasar yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan asset ekonomi produktif lainnya.

### **Perlindungan Hukum**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa, gugatan perwakilan, proses penyidikan, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 telah disesuaikan dan terdapat penambahan 2 (dua) ayat. Adapun sanksi administrasi yaitu:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penutupan lokal;
4. pencabutan izin;
5. pembatalan izin dan atau
6. denda administratif.

Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 75 telah disesuaikan dengan pemberatan sanksi bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Ketentuan sanksi sebelumnya hanya berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Diharapkan dengan adanya sanksi ini dapat memberikan efek jera. Namun yang paling penting adalah keberanian dan ketegasan pihak yang berwajib untuk menegakkan ketentuan undang-undang tentang WP3K kepada pihak-pihak yang melanggar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Tujuan Dari Pengelolaan Wilayah Pesisir diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
3. Izin lokasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam pasal 18, 18A, 19, 20 dan 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007.
4. Hak dan kewajiban masyarakat pesisir diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Perlindungan hukum (sanksi administrasi dan sanksi pidana)

## **DAFTAR RUJUKAN**

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, *Jurnal Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018.
- Chikmawati, N. F. (2013). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi*
- Dyah Octorina dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indrawati, I. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Syahbandar Dalam Perlindungan Lingkungan Maritim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Maritim*, 13(1), 34-46.
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahmah, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25.
- Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74-85.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil